



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
10. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
11. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPRD Kabupaten Landak melakukan pemungutan pajak atau retribusi daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Tanda Setoran yang dapat disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
36. Norma Pembukuan adalah pedoman yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku.
37. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga, Voucher dan sejenisnya.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

BAB VI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masapajak.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (5) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak hotel kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB, dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dan ditagih melalui STPD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara penerima, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SPTPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktu ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SPTD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI SANKI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menunjuk Pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan.
- (3) Pemeriksaan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak; dan
 - c. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan diterima oleh wajib pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung dan ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparaturnya pemeriksa dengan wajib pajak.

- (9) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparaturnya pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (10) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, petugas membuat berita acara penolakan hasil pemeriksaan dan ditandatangani petugas pemeriksa.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Pasal 34

- (1) Dokumen Pemungutan Pajak Hotel antara lain:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - c. surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD);
 - d. surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - e. surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - g. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
 - h. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - i. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - j. surat setoran pajak daerah (SSPD);
 - k. surat teguran;
 - l. surat panggilan dalam rangka pemeriksaan;
 - m. berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - n. surat paksa;
 - o. surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran;
 - p. keputusan atas permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran;
 - q. keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan pajak;
 - r. surat permohonan penundaan pembayaran, angsuran;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

A. FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK HOTEL

		PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	
		BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		Alamat: Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 website: bprd.landakkab.go.id // e-mail: bpr_d@landakkab.go.id	
		Kepada Yth. Bupati Landak cq Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak di Ngabang	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BIDANG USAHA : HOTEL/LOSMEN/RUMAH KOS/PENGINAPAN			
No. Formulir		Tahun :	
☐ Pribadi ☐ Badan		* diisi petugas	
NPWPD		* diisi petugas	
I. DATA WAJIB PAJAK			
Tanggal Pendaftaran		* diisi petugas	
Identitas Pemilik			
Nama Usaha :			
Alamat :			
Kecamatan :		Telepon :	
Kelurahan :		Fax Usaha :	
Email Usaha :			
☐ PT. ☐ CV. ☐ Yayasan ☐ Koperasi ☐ Firma ☐ PN ☐ PD ☐ Lainnya			
Nomor Identitas :			
Nama Pemilik :			
Alamat Pemilik :			
Jabatan Pemilik :			
Email Pemilik :			
Telepon Pemilik :			
II. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
Kewarganegaraan :		☐ WNI ☐ WNA	
Tanda Bukti :		☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR	
No. Tanda Bukti :		Tgl. Tanda Bukti: / /	
Halaman 1			



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
website: bprd.landakkab.go.id // e-mail: bprd@landakkab.go.id

III. DETAIL USAHA

Nama Usaha : _____
Alamat : _____
No Telp Usaha : _____
TMT Operasional: _____ Email : _____
NOP PBB: _____
Kecamatan : _____ Desa : _____
Nama Ijin: 1. _____
No. _____ Tgl. Izin: ____/____/____
2. _____
No. _____ Tgl. Izin: ____/____/____
Jenis Kamar : _____
1. Suite a. Rate High Season _____ b. Rate Low Season _____
2. Deluxe a. Rate High Season _____ b. Rate Low Season _____
3. Standar a. Rate High Season _____ b. Rate Low Season _____
4. Lain-Lain a. Rate High Season _____ b. Rate Low Season _____
5. Ruang Pertemuan _____ Rate : _____

IV. FASILITAS PENDUKUNG

Restoran : _____ Laundry : _____
Hiburan : _____ Parkir : _____
Jumlah Pegawai : _____
Alat (Mesin) Pembayaran: ☐ Manual / Bill ☐ Komputer / Cash Register ☐ Lainnya
Rata-rata Pendapatan Rp: _____ /bulan

/ 2021
PETUGAS PENDATA PEMILIK/PENGELOLA

NIP. _____
Me ngetahui,
an. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps: 08115701396 Website: bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

KARTU NPWPD

Nomor Registrasi:.....

Nama Badan Usaha :

Alamat :

Nama Badan Pemilik :

Alamat :

a.n. BUPATI LANDAK

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak,

NIP

..... Pada halaman belakang

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi Perpajakan Daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363	No.SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HOTEL	
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :		Kepada Yth: KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
PERHATIAN: 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.		
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL		
1. Hotel yang diusahakan ☐ 1. Hotel 2. Losmen 3. Rumah Kos 4. Penginapan		
B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :		
C. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Ngabang, Wajib Pajak (.....)		

Diterima oleh BPRD KABUPATEN LANDAK Tgl.

D. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363	No. SKPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :	
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) HOTEL Nama WP : ID OP : NamaOP : AlamatOP :			
No	No Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
1.		Pajak Hotel	Rp.....
		Dasar Pengenaan x... %	Rp.....
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.....
DENDA			Rp.....
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.....
PERHATIAN : 1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.) 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.			
Diterima tanggal : Oleh: (Nama Terang) Tanda Tangan:		Ngabang..... Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, NIP.....	

E. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

[illegible]

F. **FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatAps : 08 115701396 Websi te: bprd.landakkab.go.id	SKPDKB SURAT KETetapan PAJAK DAERAH (KURANG BAYAR) MASA PAJAK TAHUN	Nomor Kohir [][][][][][]
NAMA BADAN USAHA : ALAMAT : NPWPD : [][][][][][][][][][][][][][][][]			
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Rekening :			
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp..... 2. Pajak yang terhutang Rp..... 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp..... b. Setoran yang sudah dilaksanakan Rp..... c. Lain-lain Rp..... d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c) Rp..... 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3 d) Rp..... 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) Rp..... b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) Rp..... c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b) Rp..... 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.....			
Dengan h uruf : (.....)			
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngawang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.			
a.n..... KepalaPenetapan (.....) NIP.			
Nomor Kohir [][][][][][] TANDA TERIMA NPWPD : [][][][][][][][][][][][][][][][] NAMA : ALAMAT : JUMLAH YANG DIBAYAR : RP..... Yang menerima (.....)			

SKPDKBT

Nomor Kohir
()

MASA PAJAK :
 TAHUN :

ALAMAT**NPWPD**

- I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- Kode Rekening :
- Nama Rekening :
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.....
2. Pajak yang terhutang Rp.....
3. Kredit Pajak :
- a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.....
- b. Setoran yang sudah dilaksanakan Rp.
- c. Lain-lain Rp.....
- d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c) Rp.....
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3 d) Rp.....
5. Sanksi Administrasi :
- a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) Rp.
- b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) Rp.....
- c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b) Rp.....
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.....

Dengan huruf : (.....)

PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
2. Apabila SKPKDKBT ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPKDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.

a.n
Kepala Penetapan

$$\left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{.....} \end{array} \right)$$

NIP.....

Nomor Kohir
() () () () () () ()

TANDA TERIMA

NPWPD

NAMA

ALAMAT

JUMLAH YANG DIBAYAR

Yang menerima

(.....)

H. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

[illegible]

I. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

[illegible]

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsApps : 08115701396 Website : bprd.landakab.go.id E-mail : bprd.landakab.go.id

Bulan:

TAHUN:

N A M A :

ALAMAT :

[illegible]

Menyeter berdasarkan : SKPD

No. Kohir:

Tanggal Jatuh Tempo :

J U M L A H S E T O R A N

Terbilang (.....)

Ngabang,
Penyeter

Diterima oleh.
BENDAHARA PENERIMAAN

Ruang Teraan
Kas Register

(.....) (.....)
NIP.....

*** KETERANGAN ***

SSPD dianggap sah jika sudah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan dan divalidasi dengan Mesin Register

K. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357

WhatsApp: 08115701396 **Website:** bprd.landakkab.go.id **E-mail :** bprd.landakkab.go.id

NPWPD : [] [][] [][][] [][][][] [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][]

Kepada Yth

• • • • •

.....

di-

SURAT TEGURAN

Nomor:

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui media Ketetapan adalah sebagai berikut :

NO.	REKENING		NO. KOHIR	BULAN/TAHUN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				
Jumlah						Rp.

Dengan Huruf: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kasubbid Penagihan dan Piutang).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA (Pasal 5 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 6 Kepmenkeu Nomor 561/KMK.04/2000)

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

(.....)

• • • • • i • • • • •

NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



NIP

M. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps: 0811570396 Website : bprlandakkab.go.id E-mail : bprlandakkabgo@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang tersebut dibawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal, telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :

Dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan:

Wajib Pajak	Wakil	Kuasa
☐	☐	☐
Nama	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Tim pemeriksa Pajak :
Supervisor,

.....

.....
NIP.

Ketua Tim,

Mengetahui:
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

.....
NIP.

Anggota,

.....
NIP.

.....
NIP.

N. FORMATSURATPAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps: 08115701396 Website: bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

[illegible]

SURATPAKSA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK

Nama Penanggung Pajak :

Alamat :

[illegible]

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini:

NO.	REKENING		NO. KOHIR	BULAN/ TAHUN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				
Jumlah						Rp.

Dengan Huruf: (.....)

1. Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Pembangunan Daerah ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam setelah Pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang telah ditunjuk untuk melanjutkan Pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAAN (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000)

a/n. BUPATI LANDAK

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

(.....)

NIP

O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprdlandakabgo.id

.....
Kepada Yth.
Kepala Daerah
c/q
di-

.....
**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
ATAUPENUNDAANPEMBAYARAN**
Nomor:

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal: dengan Nomor Kohir: Dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya,

.....
.....
(.....)
.....
NIP

P. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAU PERMOHONAN ANGSURAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357

WhatsAps: 08115701396 **Website:** bprd.landakkab.go.id **E-mail:** bprd.landakkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN LANDAK

NOMOR:

TENTANG

PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAU

PERMOHONAN ANGSURAN

Membaca : Surat Permohonan Nomor : tanggal

Atas Nama :

Alamat :

[illegible]

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak / Menerima

Atas Nama :

Alamat :

[illegible]

Berhubung

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak,

$$\left(\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \right)$$

NIP

Q. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357

WhatsAps: 08115701396 **Website:** bprd.landakkab.go.id **E-mail:** bprd.landakkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR:

TENTANG

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Nomor : tanggal

Atas Nama :

Alamat :

[illegible]

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak / Menerima

Atas Nama :

Alamat :

Berhubung

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak,

 $\left(\frac{\dots\dots\dots}{\text{-----}} \right)$

NIP

R. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak
u.b Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
NOP :
Alamat :

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

☐ STP ☐ SK Pembetulan ☐ Putusan Peninjauan Kembali
☐ SKPKB ☐ SK Keberatan ☐ SPPT PBB/SKP PBB*)
☐ SKPKBT ☐ Putusan Banding ☐ SPT Tahunan PPh

Sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan /Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (RP)	Tanggal Jatuh Tempo

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp.selamabulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 19902 2 001